



PUTUSAN

Nomor 2641 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **DAHRI Bin KHATIB**, bertempat tinggal di Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
- II. **NASIR Bin KHATIB**, bertempat tinggal di Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
- III. **S U I B**, bertempat tinggal di RT.02, Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
- IV. **HASAN**, bertempat tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
melawan

- I. **KHAIDIR Bin ABDULLAH**, bertempat tinggal Desa Betung Kuning Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
- II. **HATIJA Binti ABDULLAH**, bertempat tinggal RT.02, Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
dan

AHMAD Bin KHATIB, bertempat tinggal Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak/ahli waris dari Abdullah (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, dimana orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. Samsiah Binti Abdullah sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



keturunan, 2. Khaidir Bin Abdullah dan 3. Hatijah Binti Abdullah (Para Penggugat);

2. Bahwa oleh karena saudara kandung Para Penggugat yang bernama almarhumah Samsiah Binti Abdullah telah meninggal dunia dan putus waris, maka Para Penggugat selaku saudara kandungnya adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Samsiah Binti Abdullah tersebut;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat yang bernama Abdullah (almarhum) bersama saudara kandung Para Penggugat yang bernama Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) ada mempunyai Hak Gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah yang terletak di Lubuk Lansat, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah H. Semat;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah Usman Rahman;
- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Bungo Lek;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah tinggi;

4. Bahwa 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas terbagi 2 (dua) bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian terletak di sebelah Selatan dan yang Utara dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi terletak di sebelah Selatan dan yang menjadi sengketa sekarang adalah hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 (tiga) di atas yaitu di bagian sebelah Utara yang terletak di Lubuk Lansat, tanah sawah dimaksud sekarang terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

4.1. Bagian Atas:

- Sebelah Utara : dengan Bandar Sungai Tanggo, dengan ukuran ± 36 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 13 meter;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Raya, dengan ukuran $\pm 48,7$ meter;
- Sebelah Timur : dengan Sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran $\pm 38,5$ meter;

4.2. Bagian Tengah:

- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran ± 91 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 57 meter;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sebelah Barat : dengan Bandar Buang, dengan ukuran ± 58 meter;

-- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya, dengan ukuran ± 79 meter;

4.3. Bagian Bawah:

-- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran ± 39 meter;

-- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 42 meter;

-- Sebelah Barat : dengan sawah Bungo Lek, dengan ukuran $\pm 53,70$ meter;

-- Sebelah Timur : dengan Bandar Buang, dengan ukuran ± 58 meter;

Ketiganya dalam gugatan ini disebut sebagai Tanah Sawah Objek Sengketa, yang dapat menghasilkan padi sekali panen sebanyak 400 kaleng dan dalam setahun 2 (dua) kali panen, sehingga hasil tanah sawah objek sengketa dalam setahun adalah 800 kaleng padi;

5. Bahwa hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Abdullah almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa tersebut pada angka 4.1, 4.2, 4.3 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah pada angka 3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian 3 (tiga) tahun berikutnya hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Abdullah almarhumah) berpindah kesebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa dan begitu seterusnya, yang berasal dan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Tukar tahun 1949, maka hak giliran dari almarhumah Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, telah ditukar oleh saudaranya yang bernama Pr. Nadi dan Pr. Gadih Ladih kepada orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Karit dengan 1 (satu) ekor sapi jantan besar;

b. Bahwa dengan telah ditukarnya hak giliran dari Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka di atas oleh saudara kandung dari almarhumah Pr. Taminat (almarhumah) yang bernama Pr. Nadi dan Pr. Gadih Ladih, maka hak giliran dari Pr. Taminat (almarhumah) atas 8 (delapan) jenjang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah tersebut pada angka di atas telah beralih dan berpindah menjadi hak milik dari orang tua Para Penggugat yang bernama Abdullah dan Karit, sehingga sejak tahun 1949 setiap jatuh hak giliran dari Pr. Taminat (almarhumah) dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Karit, baik terhadap tanah sawah objek sengketa maupun terhadap tanah sawah yang terletak di sebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa, sehingga Pr. Nadi dan Pr. Gadih Ladih maupun ahli warisnya tidak berhak lagi terhadap hak giliran Pr. Taminat (almarhumah) atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, karena hak giliran dari almarhumah Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 yang pemakaiannya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun terhadap tanah sawah objek sengketa maupun terhadap tanah-tanah sawah yang tersebut di sebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa itu sudah menjadi hak milik dari orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Karit;

- c. Bahwa kemudian dalam tahun 1953 hak dari Karit atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 termasuk tanah sawah objek sengketa tersebut telah dijual lepas oleh Karit kepada salah satu anak dari Abdullah yang bernama Samsiah Binti Abdullah dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) kontan, sehingga dengan demikian orang tua Para Penggugat (Abdullah) bersama salah satu anaknya yang bernama Samsiah Binti Abdullah mempunyai hak giliran atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas, dan oleh karena 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut terbagi 2 (dua) bagian, maka hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) bersama saudara kandung Para Penggugat (Samsiah Binti Abdullah almarhumah) berpindah ke Sebelah Selatan dari tanah sawah objek sengketa dan begitu seterusnya;
6. Bahwa selanjutnya baik setelah tahun 1949 maupun setelah tahun 1953, setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) secara terus menerus sampai Abdullah meninggal dunia pada tahun 1977 dan dari tahun 1977 setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almarhumah) yang putus

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa selalu digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat tanpa gangguan maupun gugatan baik dari anak keturunan/ahli waris Pr. Nadi (almarhumah) dan Pr. Gadih Ladih (almarhumah) maupun dari pihak lain;

7. Bahwa dari kenyataan tersebut yaitu setelah tahun 1949 dan tahun 1953 ternyata setiap jatuh hak giliran Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa telah digarap dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (Abdullah) sampai kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dengan aman tanpa gangguan dari anak keturunan/ahli waris dari Pr. Nadi (almarhumah) dan Pr. Gadih Ladih (almarhumah) maupun Para Tergugat, membuktikan bahwa hak giliran Pr. Taminat (almarhumah) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah objek sengketa maupun tanah sawah yang terletak di sebelah Selatan dari tanah objek sengketa tersebut telah beralih menjadi hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah) dan Samsiah Binti Abdullah, berdasarkan Surat Tukar tahun 1949 dan Surat Keterangan Jual Tanah tahun 1953;
8. Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 di atas yaitu tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 dalam tahun musim kesawah bulan September 2012 adalah merupakan hak giliran dari orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) yang merupakan saudara kandung Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) berhak untuk menggarap dan menguasai tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut, namun dengan tidak diduga tanpa setahu dan tanpa seizin dari Para Penggugat selaku yang berhak dimana pada musim kesawah September 2012 hak giliran orang tua Para Penggugat (almarhum Abdullah) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat selaku cucu dan cicit dari Pr. Gadih Ladih (almarhumah);
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai hak giliran dari orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas dalam musim ke sawah bulan September 2012 itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat sangat merasa dirugikan 400 kaleng padi dalam 1 (satu) kali panen dan oleh karena dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen, sehingga Para Penggugat dirugikan sebanyak 800 kaleng padi dalam setahun;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas pada musim ke sawah bulan September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka merupakan kewajiban pula menurut hukum bagi Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan daripadanya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Abdullah almarhum dan Samsiah Binti Abdullah almarhumah;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengerjakan dan menguasai hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan (Samsiah Binti Abdullah almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas untuk musim ke sawah September 2012 yang bukan merupakan haknya, maka Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebanyak 800 kaleng padi dalam setahun karena setahun 2 (dua) kali panen dan kalau diperhitungkan dengan uang menurut harga padi saat sekarang adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kaleng = $800 \text{ kaleng padi} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}40.000.000$, (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat selaku yang berhak;
12. Bahwa walaupun sebelumnya Para Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap dan mengerjakan tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas pada musim ke sawah bulan September 2012 yang merupakan hak giliran orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) dan mengembalikan kepada Para Penggugat selaku yang berhak, namun sampai sekarang tidak diindahkan oleh Para Tergugat, maka oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri;
13. Bahwa besar kemungkinan Para Tergugat akan tetap ingkar tidak mau memenuhi isi putusan nantinya walaupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka beralasan pula Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena tanah sawah objek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat musim ke sawah September 2012 benar-benar merupakan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) berdasarkan bukti-bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorad*), meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah);
3. Menyatakan sah Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada dari posita gugatan angka 3;
4. Menyatakan sah hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Pr. Gadih Ladih (almarhumah) tidak berhak terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 maupun terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas yang merupakan hak giliran Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun pada musim ke sawah September 2012 tersebut dan seterusnya;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa pada musim ke sawah September 2012 tersebut

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi untuk musim ke sawah September tahun 2012 kepada Para Penggugat sebesar 800 kaleng padi atau dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kontan;
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali ;
11. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PN.Spn., tanggal 17 Februari 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah);
3. Menyatakan sah Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3;
4. Menyatakan sah hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 yaitu tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas adalah 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris pengganti dari Pr. Gadih Ladih (almarhumah) tidak berhak terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada posita gugatan angka 3 maupun terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas yang merupakan hak giliran Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun pada musim ke sawah September 2012 tersebut dan seterusnya;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa pada musim ke sawah September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki, oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 24/PDT/2014/PT.JMB., tanggal 14 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Spn., tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amarnya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah);
 2. Menyatakan sah Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) mempunyai hak gilir atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah yang terletak di Lubuk Lansat, Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan sawah H. Semat;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah Usman Rahman;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Bungo Lek;

-- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah tinggi;

Tanah sawah tersebut terbagi atas dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah yang terletak di Lubuk Lansat tersebut terletak di sebelah Utara, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 8 (delapan) jenjang sawah tersebut terletak di sebelah Selatan;

3. Menyatakan sah hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut yaitu tanah sawah di bagian sebelah Utara yang merupakan tanah sawah objek sengketa yang terletak di Lubuk Lansat, sekarang terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

A. Bagian Atas:

-- Sebelah Utara : dengan Bandar Sungai Tanggo, dengan ukuran ± 36 meter;

-- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 13 meter;

-- Sebelah Barat : dengan Jalan Raya, dengan ukuran $\pm 48,7$ meter;

-- Sebelah Timur : dengan sawah Nadi dan Galih Ladih, dengan ukuran $\pm 38,5$ meter;

B. Bagian Tengah:

-- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran ± 91 meter;

-- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 57 meter;

-- Sebelah Barat : dengan Bandar Buang, dengan ukuran ± 58 meter;

-- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya, dengan ukuran ± 79 meter;

C. Bagian Bawah:

-- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran ± 39 meter;

-- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran ± 42 meter;

-- Sebelah Barat : dengan Bungo Lek, dengan ukuran ± 58 meter;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



-- Sebelah Timur : dengan Bandar Buang, dengan ukuran \pm 58 meter;

4. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris Penggganti dari Pr. Gadih Ladih (almarhumah) "tidak berhak" terhadap 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut, yang dalam hal ini termasuk tanah sawah objek sengketa yaitu di bagian sebelah Utara yang terletak di Lubuk Lansat, tanah sawah dimaksud sekarang terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

A. Bagian Atas:

- Sebelah Utara : dengan Bandar Sungai Tanggo, dengan ukuran \pm 36 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran \pm 13 meter;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Raya, dengan ukuran \pm 48,7 meter;
- Sebelah Timur : dengan sawah Nadi dan Galih Ladih, dengan ukuran \pm 38,5 meter;

B. Bagian Tengah:

- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran \pm 91 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran \pm 57 meter;
- Sebelah Barat : dengan Bandar Buang, dengan ukuran \pm 58 meter;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya, dengan ukuran \pm 79 meter;

C. Bagian Bawah:

- Sebelah Utara : dengan sawah H. Semat, dengan ukuran \pm 39 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Nadi dan Gadih Ladih, dengan ukuran \pm 42 meter;
- Sebelah Barat : dengan Bungo Lek, dengan ukuran \pm 58 meter;
- Sebelah Timur : dengan Bandar Buang, dengan ukuran \pm 58 meter;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Merupakan hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun pada musim ke sawah September 2012 tersebut dan seterusnya;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan hak gilir Abdullah (almarhum) dan Samsiah Binti Abdullah (almarhumah) atas tanah sawah objek sengketa pada musim ke sawah September 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 28 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT.G/K/2014/PN.SPN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 11 September 2014, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini yang diputuskan pada tanggal 17

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jambi, putusan tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada halaman 24 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata di persidangan saksi Jamhur Thalib mengatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya didasarkan perkiraan-perkiraan semata, saksi Rohati juga menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari orang tua saksi yang bernama Jinun, dan di persidangan juga saksi Zahmir, B.A., menyatakan tidak mengetahui secara langsung melainkan mengetahui dari Ibu Soro (Ibu dari Abdullah) dan Abdullah, dimana keterangan ini langsung dibantah dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat baik keterangan yang diberikan oleh saksi Jamhur Thalib, saksi Rohati dan saksi Zahmir, B.A., hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan yang menyatakan pemilik sapi bukanlah Abdullah (almarhum) (orang tua Para Penggugat) melainkan milik nenek Pr.Taminat (almarhumah), dimana di persidangan ternyata mereka tidak mengetahui secara langsung mengenai pemilikan sapi jantan tersebut, maka sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 308 Rbg keterangan para saksi Para Tergugat tersebut telah dipandang bukan merupakan suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum”;

Akan tetapi dalam halaman sebelumnya yaitu pada halaman 22 dalam pertimbangan Hukumnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama Mahmud Bin Karib ,dan H. Abd. Rahman, menyatakan para saksi mengetahui Pr. Nadi, Pr. Diti dan Pr.Tanayan (keduanya anak Gadih Ladeh) menukarkan sawah yang menjadi giliran Pr.Taminat dengan seekor jawi jantan besar kepada dua orang yaitu Karit dan Abdullah, jawi tersebut dipergunakan untuk kenduri (kapatat) Pr.Taminat;

Bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan Para Penggugat yang bernama Rijaluddin menyatakan bahwa saksi mengetahui Para Penggugat memperoleh hak gilir ganti atas tanah sawah objek sengketa tersebut dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Abdullah (almarhum) (orang tua Para Penggugat) karena saksi pernah menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Abdullah (almarhum) (orang tua Para Penggugat) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama H. Abd. Rahman dan Rijaludin yang masing-masing menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut milik Para Penggugat yang diperoleh dari Abdullah (almarhum) ayah dari Para Penggugat”;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tersebut Tidak Benar Karena:

- a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut di atas sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi kutip merupakan pertimbangan yang tidak profesional dan kontra sekali memihak kepada Para Penggugat karena keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama Mahmud Bin Karib dan H. Abd. RAHMAN tidak mengetahui secara langsung bagaimana Abdullah memperoleh tanah tersebut melainkan didasarkan pada pikiran semata-mata, sedangkan Para Majelis Hakim dan Penggugat serta Tergugat telah mendengar perkataan H. Abd. Rahman tidak mengetahui dan bohong besar waktu Abdullah (almarhum) memperoleh tanah tersebut saksi belum lahir jadi keterangannya dari saksi tersebut hanya rekayasa dari saksi Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 308 Rbg keterangan saksi Para Penggugat tersebut telah dipandang bukan merupakan suatu kesaksian dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum;

- b. Bahwa pertimbangan hukum yang telah Para Penggugat kutip di atas bertentangan satu dengan yang lain dengan alasan:
 - Keterangan saksi dari Para Penggugat Mahmud Bin Karib dan H. Abd. Rahman yang tidak mengetahui secara langsung bagaimana Abdullah (almarhum) (orang tua Para Penggugat) memperoleh tanah objek sengketa dianggap oleh Hakim mempunyai Nilai Kesaksian;
 - Keterangan saksi Para Tergugat yaitu Jamhur Thaib, saksi Rohati dan saksi Zahmir, B.A., dianggap tidak mempunyai nilai kesaksian padahal saksi Para Penggugat tidak mengetahui dan mengalami sendiri seperti yang dalilkan oleh Para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa “Berdasarkan surat tukar tahun 1949, maka hak giliran Pr.Taminat (almarhumah) yang putus waris atas 8 (delapan) jenjang tanah sawah tersebut pada Angka 3 di atas telah ditukar oleh saudaranya yang bernama Pr. Nadi dan Pr.Gadiah Ladeh kepada orang tua Para Penggugat (Abdullah almarhum) dan Karit dengan 1 (satu) ekor sapi jantan besar;
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan:
Siapa pemilik sapi jantan besar dan siapa karit tersebut;
Bagaimana kalau sapi jantan yang ditukarkan itu bukan milik Abdullah dan bukan milik Karit, dan apa pula hubungan antara Karit dan Abdullah, serta apakah Karit sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan siapa-siapa yang mewarisinya;
Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikannya;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena keterangan saksi yang dimuat dalam putusan berbeda dengan yang termuat dalam berita acara persidangan, hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak melaksanakan/melakukan tertib administrasi dan tertib hukum;
Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut harus dibatalkan;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Mahmud Bin Karib menerangkan bahwa: “pada saat kenduri (nujuh hari) nenek Taminat ,nenek Para Tergugat (Gadiah Ladeh) telah meninggal dunia/tidak ada lagi”.atas keterangan saudara saksi Mahmud Bin Karib sangatlah bohong telah disaksikan dihadapan Para Hakim, Penggugat dan Tergugat sesuai dengan perkataan saksi Ibu Jinun bahwasanya nenek Gadiah Ladeh sudah meninggal sebelum kenduri nujuh hari nenek Taminat;
Dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa “yang menukarkan sawah objek sengketa tersebut adalah Nenek Penggugat (Nenek Nadi) dengan Nenek Para Tergugat (Nenek Gadiah Ladeh)”;
Berdasarkan hal yang diuraikan di atas maka jelas sekali bahwa surat tukar tahun 1949 (P.2) rekayasa dari pihak Penggugat sebelum perkara di angkat ke Kapolsek Hiang, sudah ada surat sidang desa, yang menyatakan surat Para Penggugat tidak sah, karena tidak mempunyai tanggal dan saksi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



satupun jua, setelah itu maka dilaporkannya ke Kapolsek Hiang, dan surat tersebut juga tidak diterima oleh Kapolsek Hiang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 8 (delapan) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa sawah objek sengketa Hak Gilir Para Penggugat berasal dari tukar menukat Hak Gilir nenek Para Tergugat dengan 1 (satu) ekor sapi milik orang tua Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa 1 (satu) ekor sapi milik orang tua Para Penggugat telah dikembalikan kepada Para Penggugat, karena itu telah benar bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **DAHRI Bin KHATIB dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. DAHRI Bin KHATIB, II. NASIR Bin KHATIB, III. S U I B, IV. HASAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.
ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2014